

## TINJAUAN NORMATIF YURIDIS KEWENANGAN PENYADAPAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

**Ari Setyadi Saputro, Punta Yoga Astoni**

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam

Jl. Kramat Raya No. 25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta, 10450.

arisetyadi.saputro95@gmail.com, punta.yoga@gmail.com

### ABSTRAK

Kejahatan narkoba adalah kejahatan yang dianggap luar biasa di antara dunia internasional. Hal ini menghambat perkembangan bangsa sebagaimana telah meracuni pikiran semua orang untuk tidak bisa berpikir jernih. Efek dari penggunaan narkoba dapat membuat seseorang kesadaran bahkan dapat berakhir pada kematian. BNN adalah sebuah lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani kejahatan dan prekursor narkoba. Salah satu kewenangan yang dimiliki adalah penyadapan. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan atau alat komunikasi elektronik lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui dasar kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanganan tindak pidana narkoba dan untuk mengetahui tata cara penyadapan yang dilakukan oleh Badan Narkotika dalam penanganan tindak pidana narkoba. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian Berdasarkan ketentuan Pasal 75, Pasal 77, dan Pasal 78 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BNN adalah salah satu institusi penegak hukum yang masih diberi wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, perlu dilakukan melalui cara-cara seperti interdiksi, penyadapan dan pembelian terselubung. Jenis-jenis penyadapan antara lain penyadapan telepon, pesan, dan posisi. Dalam Proses penyadapan dimulai dengan pencarian bukti awal, ijin Kepala Pengadilan, pencarian transmiter, dan terakhir pengumpulan data.

**Kata kunci:** Tinjauan Yuridis Normatif, Kewenangan Penyadapan, Pidana Narkoba

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini, tentu saja akan menimbulkan dampak negatif seperti kuantitas dan kualitas kejahatan yang meningkat, dari konvensional menjadi kejahatan canggih atau “globalisasi kejahatan”. Dilakukan dengan modus operandi yang serba canggih sehingga dalam proses penegakan hukum diperlukan teknik atau prosedur khusus untuk mengungkap kejahatan<sup>1</sup>. Sehingga para pelaku kejahatan untuk menggunakannya sebagai instrumen melakukan kejahatan yang berdiensi dan bermodus

---

<sup>1</sup> Krisnawati, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, Hal.

baru diwilayah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut,<sup>2</sup> sehingga diperlukan suatu pembuktian kejahatan dengan menggunakan hasil teknologi berupa rekaman atau hasil penyadapan.

Pada Masa sekarang tingkat kepedulian masyarakat terhadap keadaan suatu bangsanya telah berada dibawah. Hal ini tidak terlepas dari telah terkontaminasinya pemikiran tersebut dengan masuknya racun – racun yang mempengaruhi. Salah satu racun yang telah merambah di kalangan sebagian besar masyarakat Indonesia adalah Narkotika. Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan<sup>3</sup>.

Fenomena peredaran narkotika dalam hal ini merupakan permasalahan internasional, sampai dengan saat ini, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yakni adanya produksi narkoba secara gelap (*illicit drug production*), adanya peredaran gelap narkotika (*drug abuse*). Ketiga hal itulah sesungguhnya menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat internasional dengan Gerakan Anti Mandat Sedunia<sup>4</sup>.

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan banyak fisik dan mental bagi yang menggunakan serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Masalah menyalahgunakan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi diantara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang diharapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun antara lain bisa merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing

---

<sup>2</sup> joko Sarwoko, Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya UU NO.11 Tahun 2008 (Undang-Undang ITE), Makalah, Jakarta 7 September 2009, Hal. 1

<sup>3</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Narkotika dan Psicotropika*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010 hlm. 4

<sup>4</sup> Dharana Lastarya, *Narkotika, Perlukah Mengenalnya*, Jakarta: Pakar Karya, 2006, hlm. 15

<sup>5</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 30

dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap narkoba digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*). Terlebih peredaran gelap narkoba bersifat lintas negara dan terorganisir sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak.<sup>6</sup>

Sebagai antisipasi dengan meluasnya penyebaran narkotika, maka pemerintah membentuk suatu badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yaitu Badan Narkotika Nasional atau yang biasa disingkat BNN. Sebuah badan independen yang mempunyai tugas khusus dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BNN mempunyai beberapa kewenangan. Kewenangan tersebut salah satunya adalah penyadapan. Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan merupakan pioneer berdirinya BNN, penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya. Indonesia merupakan salah satu daerah lalu lintas narkotika bahkan pemasaran empuk bagi peredaran gelap narkotika yang menjadi sasarannya adalah remaja dan dengan banyaknya pengangguran misalnya, yang memberikan jalan yang menguntungkan peredaran narkotika.<sup>7</sup>

Disadari bahwa secara normatif, penyadapan belum diatur dalam sebuah Undang-Undang tersendiri. Sementara dalam praktek terus menimbulkan kontroversi tentang tata cara penyadapan, disisi lain menjadi sarana efektif melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum, yang tidak sesuai dengan kewenangnya<sup>8</sup>. Pengaturannya masih tersebar dalam berbagai undang-undang. Sehingga tidak ada pedoman umum bagi aparat Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam melakukan penyadapan, masing-masing melakukan teknik penyadapan sesuai dengan perintah masing-masing institusi dalam undang-undang.<sup>9</sup>

Di samping itu aturan mengenai jangka waktu penyadapan juga berbeda-beda, dalam jangka waktu penyadapannya. Dalam Undang-undang Psikotropika izin penyadapan dilakukan dalam jangka waktu 30 hari. Dalam Undang-undang Narkotika izin penyadapan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan dan dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan lagi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membolehkan dalam jangka waktu satu tahun. Undang-undang KPK mengizinkan penyadapan tanpa dibatasi jangka waktu tertentu. Masalah jangka waktu yang berbeda ini rentan dilanggar jika tidak ada pemantauan dan kontrol dari institusi yang objektif. Di sisi lain sebahagian masyarakat memandang tindakan penyadapan yang dilakukan oleh masing-masing aparat penegak hukum tersebut bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dalam praktek telah menimbulkan kontroversi terhadap tata cara penyadapan. Instrumen penyadapan sebagai bagian kewenangan dari aparat hukum sebetulnya telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada masa Kolonial di Hindia Belanda (Berdasarkan Surat Keputusan Raja Belanda Nomor 36 Tahun 1893 tertanggal 25 Juli 1893) sebagai peraturan

<sup>6</sup> <http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/13087/> hari-anti-narkoba-internasional, diakses pada tanggal 13 Agustus 2022

<sup>7</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hlm 22.

<sup>8</sup> Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indoensia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, Hlm. 1

<sup>9</sup> Eka Agus Hidayat, Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional Dalama Perspektif Undang-Undang Narkotika Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Tadulako Master Law Journal*, Vol 4 Issue 2, Juni 2020, hlm, 129-145.

tertua di Indonesia mencoba mengatur penyadapan informasi yang terbatas dalam hal lalu lintas surat di Kantor Pos seluruh Indonesia (*mail interception*).<sup>10</sup>

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui dasar kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanganan tindak pidana narkoba dan untuk mengetahui dan menganalisa tata cara penyadapan yang dilakukan oleh Badan Narkotika dalam penanganan tindak pidana narkoba

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan dikumpulkan, dikelompokkan sesuai variabel masing-masing, untuk selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis bahan-bahan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>11</sup>

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum primer merupakan data yang utama dalam penelitian yang memakai bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>13</sup>

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.<sup>14</sup> Yuridis normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis. Konsep yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Kewenangan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Badan Narkotika Nasional Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba**

Tindakan aparat pemerintah dalam menjalankan fungsinya selalu didasarkan

---

<sup>10</sup> Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2004, Hlm. 10

<sup>11</sup> Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 40.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 12.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm13

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm 295.

pada norma kewenangan, yakni norma yang mengatur tugas dan wewenang aparatur pemerintahan. Begitu pula BNN, fungsi BNN dijalankan karena adanya kewenangan yang mengatur tentang fungsi tersebut, artinya setiap tindakan dijalankan berdasarkan kewenangan yang dimiliki karena adanya aturan yang memberi wewenang. Sehingga adanya aturan yang memberikan wewenang, dapat dimaknai bahwa tindakan yang dilakukan tanpa wewenang dapat dimaknai sebagai tindakan sewenang-wenang dan atau penyalagunaan wewenang. Sehingga pada dasarnya atau prinsipnya semua tindakan harus di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya BNN berperan melakukan tindakan-tindakan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, peranan BNN sangat jelas sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Peranan BNN sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu sebagai penyidik. BNN yang ada dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, seperti: kewajiban untuk menjalani rehabilitasi bagi mereka yang terbukti sebagai penyalahguna narkotika, mengatur kewenangan BNN untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, ancaman hukuman yang jauh lebih berat dan tegas bagi para pengedar Narkotika, serta hubungan organisasional yang bersifat vertical dengan Badan Narkotika Nasional.

Propinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNNK). Berdasarkan Perpres Nomor 23 Tahun 2010 yang telah disahkan pada tanggal 12 April 2010, lalu alu merupakan peraturan pelaksana tentang struktur organisasi dan tata kerja BNN, yang disusun sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 67 ayat 3 dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Perpres ini diatur mengenai susunan organisasi, tugas fungsi, tata kerja dan eselonisasi seluruh unit organisasi yang ada di lingkungan BNN. Selanjutnya dalam Perpres Nomor 23 Tahun 2010 dijelaskan bahwa selain melaksanakan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, bekerjasama dengan berbagai instansi terkait dalam proses penegakan hukum.<sup>15</sup> Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu: Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Dari sistem peradilan yang ada merupakan tahapan yang harus ada didalam suatu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Dilihat dari pembagian sub sistem peradilan pidanatersebut Badan Narkotika Nasional pada prinsipnya adalah merupakan ujung tombak dari penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia, dapat diumpamakan apabila suatu tombak mata ujungnya tumpul maka tidak dapat berfungsi secara maksimal, begitu juga dalam hal ini BNN. Berdasarkan ketentuan Pasal 75, Pasal 77, dan Pasal 78 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BNN adalah salah satu institusi penegak hukum yang masih diberi wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas, telah dibentuk suatu lembaga yaitu BNN adalah sebuah lembaga penegak hukum dalam upaya pemberantasan dan

---

<sup>15</sup> Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

penanggulangan tindak pidana narkoba. BNN memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atas kasus tindak pidana narkoba dan upaya penanggulangannya, dalam perkembangannya BNN telah berhasil mengungkap beberapa kasus narkoba di Indonesia dengan berbagai modus operandi. Sehingga proses penegakan hukum diperlukan koordinasi dengan penegak hukum lainnya seperti Polri, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Pengadilan Negeri dan peran serta masyarakat<sup>16</sup>

Setiap kasus narkoba yang terdapat di daerah Kepolisian Resort haruslah segera dilaporkan ke Kepolisian Daerah untuk segera dilanjutkan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau BNN Kota/Kabupaten segera dilaporkan ke BNN Provinsi untuk segera dilanjutkan ke BNN Pusat, sehingga setiap kasus narkoba yang terdapat di suatu daerah dapat diketahui secara dini oleh Mabes Polri dan BNN Pusat, dan hal ini akan memudahkan koordinasi antara seluruh penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam proses penegakan hukum. BNN ini dibentuk atas dasar hukum UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. BNN sebagai badan yang menangani tentang tindak pidana narkoba mempunyai 3 pokok tugas utama, yaitu:

a. Pencegahan;

Di dalam pencegahan ini BNN menitik beratkan kepada orang-orang yang belum pernah menggunakan supaya mereka tidak terpengaruh terhadap godaan-godaan yang datang, baik yang datang dari keluarga, teman, lingkungan, dan lain-lain.

b. Rehabilitasi;

Titik berat dalam rehabilitasi ini adalah mereka para pecandu narkoba untuk disembuhkan agar tidak lagi mengidap ketergantungan terhadap narkoba. Tempat rehabilitasi pecandu narkoba terbesar milik BNN terdapat di Lido, Bogor.

c. Pemberantasan

Dalam pemberantasan ini titik berat BNN lebih kepada pengedar, bandar, produsen, dan kurir narkoba maupun prekursor narkoba. Hal tersebut untuk mengurangi tindak kejahatan narkoba maupun prekursor narkoba.

Dalam Pasal 71 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur mengenai wewenang BNN dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Kewenangan menjalankan tugas tersebut dilakukan oleh penyidik BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN. Lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 ditentukan mengenai tugas dan wewenang yang dilakukan BNN berkaitan dengan proses penyidikan, yaitu:

a. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

b. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu: Kepolisian, Badan Narkoba Nasional, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Yang mana dari sistem peradilan yang ada adalah merupakan tahapan-tahapan yang harus ada di dalam suatu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Proses penyidikan yang dilakukan BNN dalam menangani perkara narkoba mempunyai kekhususan dimana proses penyidikannya tidak hanya tertulis dalam KUHAP tetapi juga di dalam UU No. 35

---

<sup>16</sup> Pasal 104 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 75 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan mengenai kewenangan BNN melakukan penyidikan.

Dalam proses penegakan hukum, dalam perkara tindak pidana narkotika, sering digunakan alat bukti hasil sadapan atau alat bukti dengan menggunakan alat-alat elektronik dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Penyadapan adalah salah satu metode yang dipakai oleh instansi penegak hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari proses penyelidikan, penyidikan serta alat bukti. Selain itu, metode penyadapan juga telah terbukti sukses dalam memeriksa sindikat kejahatan terorganisir dan kejahatan khusus lainnya diberbagai belahan negara, karena membantua parat penegak hukum dalam melakukan tindakan preventif dan dalam mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. KUHAP sebagai dasar hukum acara di Indonesia tidak mengatur mengenai keberadaan alat bukti digital atau elektronik. Tetapi pengaturan mengenai kedudukan alat bukti digital elektronik ditemukan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara sendiri. Namun mengacu kepada ketentuan hukum positif di Indonesia, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dimuka pengadilan.

Penyadapan sebagai alat bukti dapat dibenarkan dan diperbolehkan didalam undang-undang yang bersifat khusus. Dari sudut konstitusi, penyadapan guna mengungkap suatu kejahatan, sebagai suatu pengecualian, dapat dibenarkan. Hal ini karena kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 bukan pasal-pasal yang tak dapat disimpangi dalam keadaan apapun. Artinya, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasar ketentuan undang-undang yang khusus sifatnya (*lex specialis derogat legigenerali*). Dan porses penyadapan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan apa apa yang disyaratkan antara lain penyadapan yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan kepentingan hukum, proses penyadapan juga harus melalui persetujuan lembaga hukum terkait sebagai bukti permulaan penyidik.

Dalam melakukan fungsi penyidikan, seorang penyidik dapat melakukan upaya paksa diantaranya penangkapan dan penahanan. Penangkapan, menurut ketentuan dalam KUHAP tidak dapat dilakukan sewenang-wenang namun ditujukan pada orang yang benar-benar telah melakukan tindak pidana berdasar bukti ermulaan yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana. Jangka waktu penangkapan pun telah ditentukan paling lama satu hari. Hal ini dikarenakan maksud dari penangkapan adalah pengekangan kebebasan tersangka untuk sementara waktu dalam rangka penyelidikan maupun penyidikan sehingga tersangka tersebut harus dilindungi hak asasinya. Penyidik BNN juga diberi kewenangan melakukan penangkapan, yakni selama 3 kali 24 jam dan dapat diperpanjang lagi 3 kali 24 jam. Dalam melakukan penangkapan, penyidik juga harus membawa surat tugas serta memperlihatkan surat perintah penangkapan, yang berisi identitas tersangka, alasan dilakukan penangkapan, uraian singkat tindak pidana yang disangkakan dan tempat tersangka diperiksa. Persyaratan tersebut dapat disimpangi ketika penyidik melakukan penangkapan tanpa membawa surat perintah penangkapan, hal itu dilakukan penyidik dalam hal tertangkap tangan, namun tersangka harus segera diserahkan kepada penyidik. Salah satu alat bukti yang sering digunakan oleh BNN dalam proses penegakan hukum khususnya penangkapan adalah hasil penyadapan.

Penyadapan saat ini merupakan salah satu metode yang dipakai untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan maupun sebagai alat bukti yang akan digunakan untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya suatu tindak pidana atau

kejahatan serius seperti tindak pidana narkoba. Setiap tindakan yang dibuat oleh penyidik harus memiliki dasar hukum dan pertimbangan itu dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam penyelidikan, penyidikan serta sebagai alat bukti. Salah satu tindakan penyidik di dalam melakukan penyelidikan, penyidikan maupun pengumpulan alat bukti adalah melalui penyadapan. Walaupun telah diatur dalam beberapa undang-undang, namun dalam proses penyelidikan, penyidikan serta alat bukti elektronik hasil penyadapan sifatnya masih parsial dan limitatif, sebab ia hanya dapat dipergunakan terbatas dalam tindakan hukum serta kasus-kasus tertentu. KUHAP sebagai sumber hukum acara pidana sendiri tidak mengatur mengenai alat bukti hasil penyadapan.<sup>17</sup>

Pada prinsipnya tehnik penyidikan tindak pidana dengan menggunakan metode penyadapan adalah sama dengan tehnik tindak pidana umum lainnya, namun mengingat masalah teknologi informatika berkaitan dengan teknologi, maka yang menjadi suatu kendala dalam penyidikan adalah proses pembuktiannya. Pada dasarnya kewenangan penyidik dalam penyidikan secara umum adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 7 KUHAP. Dan di dalam KUHAP sendiri, sebagaimana dalam Pasal 284 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap ketentuan hukum acara dalam undang-undang pidana tertentu, sehingga dengan demikiandimungkinkan dalam undang-undang pidana khusus termasuk undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana yang memuat penyadapan sebagai bagian dari penyidikan telah memberikan kewenangan khusus atau tambahan terhadap penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan. Sehingga dari informasi dari atas tersebut, dapat dipastikan bahwa penyidik berwenang melakukan penyadapan dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana. Selain itu, BNN juga memiliki wewenang untuk melimpahkan langsung berkas tindak pidana narkoba, tersangka, barang bukti termasuk harta kekayaan kepada kejaksaan dan selanjutnya diserahkan ke pengadilan untuk proses peradilan. Bahkan BNN juga berhak memerintahkan bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap bahan baku (prekursor) dan narkoba.

Penyadapan yang dilakukan oleh BNN mempunyai beberapa jenisnya yaitu<sup>18</sup>:

- a) Penyadapan Secara Langsung;  
Penyadapan ini dilakukan dengan menyadap pembicaraan langsung dari target yang akan disadap yang sedang menggunakan telepon. Penyadapan ini bertujuan untuk mengetahui isi dari apa yang target bicarakan terkait dengan dugaan adanya penyalahgunaan narkoba;
- b) Penyadapan Pesan;  
Penyadapan ini dilakukan dengan cara membuka pesan dari target yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba melalui server pusat pesan. Penyadapan ini dilakukan dengan kerjasama dari operator sim card atau pun dari pusat pesan berasal (sebagai contoh penggunaan android maka BNN bekerjasama dengan RIM sebagai pengelola pusat data android untuk mengetahui isi dari hasil SMS, WA dll;
- c) Penyadapan Posisi  
Penyadapan posisi hampir sama dengan pencarian target untuk mengetahui

---

<sup>17</sup> Eka Agus Hidayat Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional Dalam Perspektif Undang-Undang Narkoba Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Tadulako Master Law Journal*, Vol 4 Issue 2, Juni 2020. Hlm, 129-145.

<sup>18</sup> *Ibid*

posisinya dengan menggunakan GPS. Dimana dalam hal ini BNN dapat mengetahui posisi seorang target melalui sinyal yang dikeluarkan dari handphone (HP) target tersebut.

## **2. Tata Cara Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Badan Narkotika Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 75 huruf (h, i dan j), mengatur mengenai kewenangan BNN dalam melakukan penyidikan, penyidik berwenang melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional dan melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup serta melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat dipahami pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu dilakukan melalui cara-cara seperti interdiksi, penyadapan dan pembelian terselubung. Penggunaan cara-cara tersebut dianggap efektif melakukan penangkapan dan menemukan alat bukti yang digunakan pelaku melakukan tindak pidana, termasuk pemantauan komunikasi elektronik yang digunakan oleh pelaku serta melakukan penyusupan dan penyamaran oleh petugas untuk melakukan pembelian terselubung.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penjelasan Pasal 75 huruf (h) menyebutkan: Yang dimaksud dengan “interdiksi” adalah mengejar dan/atau menghentikan seseorang/kelompok orang, kapal, pesawat terbang, atau kendaraan yang diduga membawa Narkotika dan Prekursor Narkotika, untuk ditangkap tersangkanya dan disita barang buktinya.

Huruf (i) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penyadapan” adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya. Termasuk di dalam penyadapan adalah pemantauan elektronik dengan cara antara lain:

- a. pemasangan transmitter di ruangan/kamar sasaran untuk mendengar/merekam semua pembicaraan (*bugging*);
- b. pemasangan transmitter pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak keberadaanya (*bird dog*);
- c. intersepsi internet;
- d. cloning pager, pelayan layanan singkat (SMS), dan fax;
- e. CCTV (*Close Circuit Television*);
- f. pelacak lokasi tersangka (*direction finder*).<sup>19</sup>

Perluasan pengertian penyadapan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang sangat menguntungkan mereka. Untuk

---

<sup>19</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 75 huruf (i).

melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikatis Narkotika dan Prekursor Narkotika maka sistem komunikasi/telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut.<sup>20</sup>

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. I. Umum, menjelaskan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan pada Pasal 77 ayat:

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan.
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- (4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada Pasal 77, maka dapat dipahami berkaitan dengan penyadapan perlu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar penyadapan dilakukan atas izin ketua pengadilan dengan ketentuan waktu dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. Hal ini menunjukkan penyadapan yang dilakukan oleh BNN hanya sah berlaku apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 78 ayat:

- (1) Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu.
- (2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 78 ternyata memberikan pengecualian adanya tindakan penyadapan yang dapat dilakukan atas pertimbangan suatu keadaan khusus yang sangat mendesak, sehingga tanpa izin tertulis ketua pengadilan negeri lebih dahulu dapat dilaksanakan penyadapan. Hal ini dapat dipahami mengingat kejahatan narkotika sangat perlu ditangani dengan cepat apabila ada informasi elektronik yang memerlukan penanganan langsung dilapangan, tetapi telah ditentukan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam

---

<sup>20</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 75 huruf (i).

<sup>21</sup> Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan yang baru dilakukan.

Penyadapan harus dinyatakan sebagai cara yang tidak sah untuk memperoleh bukti dalam perkara narkoba, seandainya tidak ada diatur perihal penyadapan guna pembuktian dalam UU tentang narkoba. Dengan sudah diaturnya, maka penyadapan dalam pengungkapan kasus narkoba menjadi sebuah hal yang legal. Hal ini bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 yang mengatur bahwa untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan berikan informasi yang diperlukan atas:

- a. Permintaan tertulis jaksa agung dan atau kepala kepolisian republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.<sup>22</sup>

Kedudukan BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Pengangkatan dan pemberhentian kepala BNN yang mana dalam ketentuan undang-undang ini kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sedangkan tugas dan wewenang BNN, untuk melakukan penyelidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, serta kedudukan penyidik BNN yang memiliki wewenang penyidikan.<sup>23</sup>

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bahwa terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dilakukan oleh pejabat penyidik PNS, penyidik Polri dan penyidik BNN.<sup>24</sup>

Pengaturan penyidik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diatur sebagai berikut:

- a. penyidik dari Badan Narkotika Nasional yang diatur mulai Pasal 75 sampai dengan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diatur mulai Pasal 82 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- c. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur mulai Pasal 87 sampai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.<sup>25</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 31 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>26</sup>.

<sup>22</sup> A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, hal. 158

<sup>23</sup> H. Siswanto, S. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 2

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 23

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 25

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, telah membatalkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena intersepsi atau penyadapan harus diatur oleh undang-undang. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, pada setiap orang untuk secara bebas berkomunikasi. Intersepsi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, pada tahap penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,

Menjadi Undang-Undang memang hal yang wajar apabila penyadapan sebagai perbuatan pidana, mengingat ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi yang mendapat informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada (Pasal 28 (f) UUD 1945). Demikian pula Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyatakan, tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam konteks, *due process of law*, negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (hak-hak tersangkat/terdakwa) sering dinyatakan bahwa bukti terhadap tersangkat/terdakwa bukanlah alat bukti yang sah karena didapat dengan cara yang tidak sah (*unlawful legal evidence*), sehingga kebenaran dan fakta yang ada justru dikesampingkan.<sup>27</sup>

Perkembangan teknologi dan hukum terus berkembang, sehingga terhadap *bijzondere delicten* (delik-delik khusus) yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan. Contohnya untuk kejahatan narkoba dan korupsi. Pertimbangannya, kejahatan tersebut adalah kejahatan yang bersifat organisatif yang sangat sulit pembuktiannya dengan cara-cara pembuktian biasa. Apakah kemudian memang undang-undang atau peraturan yang memperbolehkan penyadapan itu menjadi peraturan atau undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi yang melindungi kebebasan informasi setiap orang, Jawabnya adalah bahwa penyadapan itu dibenarkan karena Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 bukan merupakan pasal yang tidak dapat disimpangi. Artinya penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasar ketentuan undang-undang yang khusus sifatnya (*lex specialis derogat legi generali*). Maksudnya penyadapan hanya boleh dilakukan terhadap tindak pidana, apabila tindak pidana tersebut diatur dan diperbolehkan untuk dilakukan penyadapan dalam rangka pembuktian.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, hlm. 158

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 56

Kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan intersepsi (penyadapan) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memerlukan dukungan dan peran serta masyarakat untuk memberikan laporan mengenai adanya aktivitas perorangan maupun kelompok yang dapat diduga bermaksud melakukan tindak pidana narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 104 menyatakan:

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pasal 105: Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pasal 106: Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107: Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pasal 108 ayat:

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur mengenai Penghargaan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 109: Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 110: Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Pasal 104 sampai dengan Pasal 110, dapat dipahami Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah menjamin adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan pemerintah akan memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika, maka diharapkan implementasi peraturan perundang-undangan narkotika dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan seluruh warga masyarakat di negara Republik Indonesia, karena penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat menyebabkan kerugian dan penderitaan bagi bangsa dan negara, khususnya generasi muda yang merupakan pilar bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara untuk pembangunan nasional.<sup>29</sup>

## **KESIMPULAN**

Penyadapan sebagai alat bukti dapat dibenarkan dan diperbolehkan didalam undang-undang yang bersifat khusus. Dari sudut konstitusi, penyadapan guna mengungkap suatu kejahatan, sebagai suatu pengecualian, dapat dibenarkan. Penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, pada tahap penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan: 1. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyadapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang ada indikasi dan bukti permulaan yang cukup kuat dalam melakukan penyadapan untuk dijadikan alat bukti, dilakukan oleh penyidik BNN, ada izin atasan dan izin pengadilan negeri, dan pembuktian dipersidangan harus disertai dengan saksi ahli yang menerangkan hasil rekaman adalah asli bukan rekayasa rekaman penyadapan dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik. Penyadapan bukan merupakan pelanggaran HAM karena dilakukan berdasarkan undang-undang sesuai dengan asas legalitas dan asas *lex specialis*, ketentuan mengenai kedudukan dan kekuatan hasil penyadapan di dalam proses penyidikan dalam pembuktian perkara pidana di dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan hukum.

## **REFERENSI**

### **Buku-Buku**

- Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indoensia*, Rafika Aditama, Bandung
- Dharana Lastarya, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Jakarta: Pakar Karya, 2006.
- H. Siswanto, S. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Joko Sarwoko, *Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya UU NO.11 Tahun 2008 (Undang-Undang ITE)*, Makalah, Jakarta 7 September 2009.
- Krisnawati, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara*, Jakarta, 2006
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990

---

<sup>29</sup> Muh, Nasir, Kewenangan Penyidik Badan Narkotik Nasional (BNN) Melakukan Intersepsi (Penyadapan) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jurnal *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017, hlm. 148-155.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Narkotika dan Psikitropika*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010.

**Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**Internet**

<http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/13087/> hari-anti-narkoba-internasional, diakses pada tanggal 13 Agustus 2022

**Jurnal/ Artikel**

Eka Agus Hidayat, Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional Dalam Perspektif Undang-Undang Narkotika Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Tadulako Master Law Journal*, Vol 4 Issue 2, Juni 2020, hlm, 129-145.2004,

Muh, Nasir, Kewenangan Penyidik Badan Narkotik Nasional (BNN) Melakukan Intersepsi (Penyadapan) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *jurnal Lex et Societatis*, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017.